KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 067648
 Tanggal
 : 13-07-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PT13073987
 Tanggal AWB
 : 11-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR: Nama B. EKSPORTIR: : PT. MASTAR PERDANA INDONESIA Nama : KA

Identitas : 020021556037000

Nama : KAULIN MANUFACTURING CO.,LTD

Alamat : 11TH FL.,NO.128,SEC.3,MIN SHEN E.RD.,

Alamat : JL. JEMBATAN BATU NO.60-61, KEL.

TAIPEI,TAIWAN,R.O.

PINANGSIA, KEC. TAMANSARI,

JAKARTA BARAT

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SEWING MACHINE PARTS 1 PK TW	166 PCE		HS:84529012 7.5 - 10 10 0
NDP	BM: Rp 13,387		1	

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 282,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 282,000
PPN	=	Rp 404,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 404,000
	Jumlah	Rp 808,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,090,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : APRILIUS DWI KURNIAWAN NIP : 197804302000011002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai